



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak serta gugatan Rekonvensi nafkah lampau (*Madiyah*) dan nafkah lampau anak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang sembako), tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak di persidangan yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 14 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, karena Buku Kutipan Akta Nikah Hancur disebabkan kebakaran, maka telah dibuatkan Duplikat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah no Kk.24.12/03/PW.01/41/2016, tertanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonegunu;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Wakatobi dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERMOHN DAN TERMOHON, umur 4 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering keluar rumah dan kembali kerumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon bahkan Termohon sampai berbulan bulan di rumah orang tuanya baru kembali ke rumah Orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa pada tahun 2015 Termohon sering menyinggung tentang perkawinan bahwa ia ingin menikah lagi dengan laki laki lain.

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dan telah memberi keterangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag**, sebagaimana pada laporan mediator tertanggal 14 April 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi jawab menjawab secara lisan pada persidangan tanggal 12 Mei 2016 dan Termohon mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada posita poin 1, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2011 dan buku nikah tersebut rusak bukan terbakar akan tetapi rusak karena basah;
- Bahwa benar pada posita poin 2, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar pada posita poin 3, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERMOHN DAN TERMOHON umur 4 tahun;
- Bahwa tidak benar pada posita poin 4, karena sebelum tahun 2013 sering terjadi perselisihan, adapun tahun 2013 Termohon mengalami keguguran sehingga Pemohon marah kepada Termohon kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan menyelipkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tangan anak Pemohon dengan Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar posita poin 4 datar 1, karena untuk menjenguk orang tua Termohon, Pemohon melarangnya apalagi kalau harus menginap di rumah orang tua Termohon sampai berbulan bulan;
- Bahwa tidak benar posita poin 4 datar 2, Termohon tetap melakukan kewajiban sebagai istri selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama namun setelah Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selanjutnya Termohon menetap di rumah orang tua Termohon sejak itu Termohon tidak lagi melakukan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa benar pada posita poin 4 datar 3, Termohon pernah menyingung ingin menikah lagi hal itu Termohon katakan pada tahun 2015 dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon tidak memperhatikan dan menafkahi Termohon serta memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa tidak benar pada posita poin 5, bukan Termohon pergi meninggalkan rumah akan tetapi Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon pada bulan Agustus 2013, namun pada tahun 2014 Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk rukun akan tetapi Termohon diusir dan disuruh mengambil semua barang-barang Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban pada poin 1, benar bahwa buku nikah tersebut rusak bukan karena terbakar akan tetapi karena terendam air;
- Bahwa jawaban pada poin 2 benar, Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon juga pernah tinggal bersama di Kendari di rumah kontrakan sewaktu Termohon masih kuliah selama 2 tahun;
- Bahwa jawaban pada poin 4 benar, Pemohon marah kepada Termohon karena Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon hamil karena Termohon tidak menceritakan kehamilannya nanti Pemohon mengetahui setelah Termohon keguguran dan benar Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa jawaban pada poin 4 datar 1, tidak benar karena Termohon tetap pergi ke rumah orang tuanya meskipun Pemohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa jawaban poin 4 datar 2 tidak benar karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa jawaban poin 4 datar 3, benar;
- Bahwa jawaban poin 5 benar;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik poin 4 tidak benar kalau Pemohon tidak mengetahui kehamilan Termohon karena setelah Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari Kendari setelah menyelesaikan kuliah pada bulan Januari 2013, kemudian pada bulan Agustus 2013 Termohon keguguran yang pada saat itu usia kehamilan Termohon sekitar 3 bulan;

- Bahwa replik poin 4 datar 1 tidak benar karena Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama meskipun orang tua Termohon sakit sebab Pemohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa replik poin 4 datar 2, tidak benar karena Termohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri dan sempat mengandung anak Pemohon akan tetapi kandungan Termohon gugur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor kk.24./2/03/pw-01/41/2016 atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, tanggal tanggal 13 Mei 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mertua Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari di di rumah kontrakan dan setelah kuliah Termohon selesai tahun 2013 Pemohon dengan Termohon kembali dan tinggal di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi dan melihat Termohon tidak mau memasak dan membantu mengurus rumah dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakaotobi;
- Bahwa Pemohon mengantar Termohon setelah Termohon mengalami keguguran;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Termohon pernah datang menemui Pemohon untuk meminta Pemohon menandatangani surat persetujuan untuk menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Termohon untuk datang menemui Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah datang pada tahun 2015 dalam suasana lebaran untuk bersilaturahmi dan tidak pernah saksi menolak untuk berjabat tangan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan jual beli sembako milik saksi dan bekerja sebagai tukang ojek speed board yang perhasilannya dalam setiap harinya tidak menentu tergantung dari ramainya penumpang namun apabila di rata-ratakan setiap harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian hasil tersebut dibagi tiga untuk bahan bakar Rp 20.000.00, dan selebihnya untuk saksi dan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek laut, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari di di rumah kontrakan kemudian pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Wakatobi sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan melihat Termohon tidak mengurus Pemohon dengan tidak memasak dan Pemohon sendiri mencuci pakaian Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon kadang sehari dan berminggu-minggu;
- Bahwa Termohon kadang pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek speed boad yang penghasilan speed boad dalam setiap harinya tidak menentu tergantung dari ramainya penumpang namun apabila dirata-ratakan setiap harinya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itupun harus dibagi 3 untuk bahan bakar selebihnya untuk orang tua Pemohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan sedangkan Termohon keberatan atas saksi kedua karena saksi tersebut jarang tinggal di Binongko Kabupaten Wakatobi tapi lebih banyak tinggal di Maluku karena memiliki kebun di Maluku sehingga Termohon menilai saksi tersebut tidak terlalu banyak yang diketahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jafar suami Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kendari di rumah kontrakan dan setelah kuliah Termohon selesai kemudian Pemohon dengan Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2013;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah saksi dalam keadaan sakit setelah keguguran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai Termohon diantar pulang ke rumah saksi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon jarang tinggalkan tempat kediaman bersama karena sewaktu saksi sakit Termohon jarang datang menjenguk saksi dan itupun kalau datang hanya beberapa jam saja;
- Bahwa Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri memasak serta menghidangkan makanan untuk Pemohon bahkan sebaliknya Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi bersama dengan Pemohon dengan Termohon tinggal di Kendari di rumah kontrakan bahwa yang memasak dan mengurus rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi terakhir melihat Pemohon memberikan uang kepada Termohon sewaktu masih tinggal di Kendari dan setelah di Binongko Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon dan kalau memberikan uang hanya diberikan kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dengan Termohon kadang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila anak Pemohon dengan Termohon menemui Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang ojek laut menggunakan speed boat dan memiliki kios jual beli sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon sendiri kalau Pemohon memiliki speed boat dan kios jual beli sembako;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah karena diantar pulang oleh Pemohon ke rumah saksi dalam keadaan sakit karena keguguran dan sejak itu Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Termohon pernah datang menemui Pemohon namun Pemohon dan orang tua Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI TERGUGAT II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jafar suami Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kendari di rumah kontrakan dan setelah kuliah Termohon selesai kemudian Pemohon dengan Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sewaktu tinggal di Kendari namun setelah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Wakatobi tahun 2013 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan sakit setelah keguguran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu Pemohon dengan Termohon di Kendari maupun di Binongko selalu mengurus rumah tangga dan menyiapkan makanan untuk Pemohon serta mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud mengantar Termohon dan menyampaikan bahwa Termohon sudah baik namun Pemohon dan orang tua Pemohon mengatakan “ tidak usah di antar suruh saja Termohon datang mengambil pakaiannya dan setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon, Pemohon hanya memberi uang kepada anak Pemohon dengan Termohon dan itu hanya sekali saja kalau anak Pemohon dengan Termohon datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dengan Termohon kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pernah mengirim beras 25 kg pada waktu anak Pemohon dengan Termohon ulang tahun;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal di Kendari saksi tidak tahu berapa uang diberikan Pemohon untuk Termohon namun menurut cerita Termohon bahwa Pemohon memegang sendiri uangnya
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek laut dengan menggunakan speed boad dan memiliki kios jual beli sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon sendiri kalau Pemohon memiliki speed boad dan kios jual beli sembako dan kios tersebut di peroleh Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah karena diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa Termohon sendiri yang membiayai hidupnya sendiri dengan bekerja sebagai bidang di Puskesmas Binongko sejak tahun 2013;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon tidak keberatan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan jika diceraikan asalkan gugatan nafkah lampau dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan dalam Konvensi ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam tahap jawaban menjawab pada persidangan tanggal 12 Mei 2016 bersamaan dengan jawaban Konvensi secara lisan oleh Penggugat Rekonvensi yang semula Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) berupa nafkah lampau (*madhy*) Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi yang semula Pemohon Konvensi dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang (bulan Mei 2016) atau 34 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Taipabu, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binongko, Kabupaten Wakatobi, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat dinilai mampu memenuhi tuntutan Penggugat karena memiliki kios yang usahanya jual sembako, HP dan juga bekerja sebagai ojek speed boat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak menentu karena Tergugat sendiri yang memegang uangnya;

- Bahwa penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti akan tetapi Tergugat setiap hari bekerja sebagai tukang ojek speed boat yang mendapatkan penghasilan tidak kurang dari Rp 100.000,00 (seratus ribu) perhari;

Subsider

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memenuhi nafkah lampau terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
3. Memebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jalannya pemeriksaan gugatan Rekonvensi nafkah lampau mengikuti proses pemeriksaan Konvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 12 Mei 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada garis mendatar 1, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah lampau karena Tergugat telah membiayai Penggugat untuk kuliahnya dan kini Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas;
- Bahwa dalil pada garis mendatar 2, benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat sering memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalil pada garis mendatar 3, tidak benar karena kios dimaksud adalah milik orang tua Tergugat dan segala usahanya yang ada padanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa jual sembako dan jual HP serta speed boat, Tergugat hanya membantu menjalankan usaha orang tua Tergugat;

- Bahwa dalil pada garis mendatar 4 benar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tidak menentu tergantung banyak sedikitnya penghasilan, dan Tergugat memegang uang untuk keperluan Tergugat;
- Bahwa dalil pada garis mendatar 5 benar, karena Tergugat tidak menentu penghasilannya sebagai ojek speed boat tergantung kapal yang sandar di pelabuhan dan banyaknya penumpang;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban pada mendatar 1, Penggugat tetap pada dalilnya dan adapun Penggugat bekerja sebagai tenaga honor karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa jawaban pada mendatar 2, tidak benar karena selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Tergugat memberikan uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp 100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan pada bulan April 2016 sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jawaban pada mendatar 3, tidak benar karena Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat sebelum menikah bahwa kios dan speed boat telah diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa jawaban pada mendatar 4, benar tetapi uang yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup;
- Bahwa jawaban pada mendatar 5 benar kalau Tergugat bekerja sebagai ojek speed boat di pelabuhan dan penghasilannya tergantung banyaknya penumpang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa pada garis mendatar 1, Tergugat tetap pada jawaban semula karena Tergugat merasa menafkahi Penggugat dengan membelikan alat-alat kesehatan berupa alat tensi darah yang seharga Rp 650.000,00 (enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan obat-obatan KB seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah pada tahun 2015

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena diantar pulang oleh Tergugat ke rumah saksi dalam keadaan sakit karena keguguran dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Tergugat memberikan uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat kadang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila anak Penggugat dan Tergugat menemui Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek laut menggunakan speed boat dan memiliki kios jual beli sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat sendiri kalau Tergugat memiliki speed boat dan kios jual beli sembako;

2. SAKSI TERGUGAT II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan sakit setelah keguguran lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat hanya memberi uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat dan itu hanya sekali saja kalau anak Penggugat dengan Tergugat datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ojek laut dengan menggunakan speed boat dan memiliki kios jual beli sembako;
- Bahwa yang saksi ketahui dari penghasilan ojek laut tarip perorang dari pelabuhan ke daratan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan speed yang dimiliki oleh Tergugat berkapasitas 15 orang dan bahkan saksi pernah dengar cerita bahwa Tergugat pernah mendapatkan penghasilan mencapai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari kalau penumpang lagi ramai adapun penghasilan dari kios jual beli sembako saksi tidak tahu berapa keuntungannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberi tanggapan;

Bahwa Tergugat untuk menguhkan dalil-dalil bantahannya mengajukan pula 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Dusun Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai bidang honorer di Puskesmas Binongko;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ojek laut dengan menggunakan speed boat dan juga bekerja sebagai jual beli sembako di kios;
- Bahwa speed boat dan kios jual beli sembako adalah milik saksi sedangkan Tergugat hanya mengelola dengan mendapatkan upah dari saksi;
- Bahwa usaha speed boat yang penghasilannya dibagi 3, adapun pembagiannya Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) untuk bahan bakar (operasional), selebihnya dibagi 2 untuk Tergugat dan untuk saksi (ayah Tergugat);
- Bahwa penghasilan speed boat dalam setiap harinya tidak menentu tergantung dari ramainya penumpang namun apabila di rata-ratakan setiap harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa usaha jual beli sembako dikelola secara bersama sama dan keuntungannya dimakan secara bersama sama pula;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan speed boat dan kios kepada Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek laut, tempat tinggal di Dusun Lantoi, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ojek laut dengan menggunakan speed boat dan juga bekerja sebagai jual beli sembako di kios;
- Bahwa speed boat dan kios jual beli sembako adalah milik orang tua Tergugat sedangkan Tergugat hanya mengelola dengan mendapatkan upah dari orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha speed boad yang penghasilannya dibagi 3, sebahagian untuk bahan bakar sisanya dibagi 2 untuk Tergugat dan untuk ayah Tergugat;
- Bahwa penghasilan speed boad dalam setiap harinya tidak menentu tergantung dari ramainya penumpang namun apabila di rata-ratakan setiap harinya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga bekerja sebagai ojek laut karena orang tua saksi dengan Tergugat memiliki 2 buah speed boad, 1 dikelola oleh Tergugat dan 1 dikelola oleh saksi sendiri;
- Bahwa hasil usaha jual beli sembako pembagiannya tergantung orang tua Tergugat berapa yang mau diberikan karena Tergugat sebab Tergugat hanya sebagai pengelola;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberi tanggapan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan bahwa setiap perkara perdata yang mengandung sengketa diharuskan untuk dimediasi, oleh karena itu perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag** dan berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh Majelis Hakim dalam sidang, baik pada sidang pertama maupun sidang selanjutnya telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERMOHN DAN TERMOHON umur 4 tahun;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan Agustus 2013 disebabkan Termohon sering keluar rumah dan kembali kerumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon bahkan Termohon sampai berbulan bulan di rumah orang tuanya baru kembali ke rumah Orang tua Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang istri serta pada tahun 2015 Termohon sering menyinggung tentang perkawinan bahwa ia ingin menikah lagi dengan laki laki lain;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Termohon telah mengakui hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon benar adalah suami istri;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan namun waktu perselisihan tersebut bukan pada tahun 2013 namun sebelum tahun 2013 perselisihan sudah sering terjadi;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan manakala Pemohon tetap bertekad ingin mencerikan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 311 R. Bg “ *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakanya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukum*” dan apabila disandarkan pada pasal tersebut maka pengakuan Termohon dapat dikualifisir sebagai pengakuan murni dan bulat yang dalam ketentuan hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en besslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan dan waktu pisah tempat tinggal dengan tegas Termohon membantah hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian melangsungkan pemeriksaan perkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu apakah penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon bahkan Termohon sampai berbulan-bulan di rumah orang tuanya baru kembali ke rumah orang tua Pemohon dan apakah Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Juni 2011, Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum) maka keterangan orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon sangat menentukan (*besslissende bewijskracht*)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai kesesuaian antara dalil Pemohon dengan dangan bantahan Termohon akan dipadukan dengan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pemohon maupun dari saksi Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon bahkan sampai bulanan baru kembali, dari saksi pertama Pemohon H Saleh bin H Abdul Halim ayah Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan saksi kedua SAKSI II kakak kandung Pemohon menerangkan pula bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon kadang berhari hari dan berminggu minggu sedangkan pada keterangan saksi Termohon bernama SAKSI TERGUGAT I ibu kandung Termohon menerangkan bahwa Termohon jarang meninggalkan rumah karena sewaktu saksi sakit Termohon jarang menjenguk saksi dan kalau Termohon datang hanya beberapa jam saja, bila dinilai keterangan saksi-saksi tersebut maka 2 orang saksi Pemohon telah saling bersesuan (Vide 309 R.Bg) dan sejalan dengan dalil Pemohon sedangkan bantahan Termohon hanya dapat diterangkan oleh seorang saksi saja hal mana keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi *unus testis nullus testis* sehingga dalil Penggugat tidak dapat dilumpuhkan dengan demikian terbukti bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, oleh saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Termohon tidak mau memasak, dan membantu mengurus rumah tangga dan tidak mau melayani Pemohon dan saksi kedua Pemohon menerangkan pula Termohon tidak mengurus Pemohon dengan tidak memasak dan Pemohon sendiri mencuci pakaian Pemohon sedangkan saksi Termohon pertama menerangkan bahwa Termohon selalu menghidangkan makanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahkan sebaliknya Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa sewaktu tinggal di Kendari maupun di Binongko Termohon selalu menyiapkan makanan untuk Pemohon dan mencuci pakaian Pemohon, maka untuk menilai bukti bukti tersebut hal mana saling mendukung antara dalil Pemohon dengan bukti buktinya begitu pula dengan dalil bantahan Termohon dengan bukti-buktinya maka dalam hal ini penilaian secara berimbang oleh karena itu Majelis Hakim melakukan *interpretasi* yang berbeda terhadap makna kewajiban istri, bahwa menikah adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, apakah memasak, mencuci pakaian menghidangkan makanan dapat dikategorikan sebagai kewajiban istri terhadap suami, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut bukan kewajiban tetapi tidak lebih daripada norma etika dan adat kebiasaan namun apabila dipandang secara syari kewajiban yang paling melekat dalam perkawinan sebagai suami istri adalah hubungan badan (*jima*) dan apabila nikah ditinjau dari aspek kebahasaan berarti *wathah* (persetubuhan/*jima*) karena hal ini yang paling *urgen* dalam menentukan sebuah pelayan dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga begitu pula *barometer* keharmonisan rumah tangga, terkait dalam kasus perkara ini kewajiban Termohon sebagai istri apakah ia masih melakukan hubungan intim dengan Pemohon atau telah mengabaikannya, oleh saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2013 dan Termohon pergi meninggalkan rumah karena diantar pulang oleh Pemohon setelah Termohon mengalami keguguran sedangkan saksi pertama Termohon juga menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2013 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan sakit setelah keguguran dalam hal ini sejalan dengan keterangan saksi kedua Termohon, oleh karena itu dengan menjadi keguguran sebagai indikasi kehamilan sedangkan kehamilan buah dari hubungan intim maka dapat dikwalifisir bahwa Termohon sebagai istri sebelum terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2013 tetap memberikan pelayanan dan menunaikan kewajibannya kepada Pemohon sebagai istri dalam wujud hubungan intim *jima* dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai waktu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang didalilkan kurang lebih tahun 2014 terjadi puncak perselisihan yang berakibat pisah tempat tinggal oleh Termohon membantah dalil tersebut bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2013 hal ini sejalan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil dan di persidangan Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun melihat sikap dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan yang tidak lagi memiliki keinginan untuk membina rumah dan masing-masing acuh tak acuh serta memiliki tekad yang bulat mengakhiri kehidupan rumah tangganya, maka dipandang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sulit lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon terbukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2011;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PERMOHN DAN TERMOHON umur 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dalam waktu yang cukup lama;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
5. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang jual beli sembako dan tukang ojek laut dengan menggunakan speed boat yang kadang memperoleh penghasilan Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 perhari akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan tersebut dibagi tiga Rp 20.000,00 untuk bahan bakar dan selebihnya untuk Pemohon dan pemilik speed board;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara *dhahirnya* (tampak) atau pertengkaran yang menimbulkan keributan, akan tetapi perselisihan atau pertengkaran dapat juga dinilai dari segi efek atau akibatnya, seperti dalam kasus ini, Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon lalu meninggalkannya tanpa pernah kembali lagi menjemput Termohon dan tidak memberikan nafkah selama pisah dan bila dikaitkan dengan adanya penyebab bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon yang merupakan pemicu perselisihan hal ini merupakan bukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas upaya mediasi oleh mediator dan upaya menasehati Pemohon dan Termohon di persidangan hal mana juga tidak berhasil. Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon cukup beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon menurut Majelis Hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu termohon secara nyata menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Karena itu, Majelis Hakim memandang layak bagi Termohon sebagai istri untuk mendapat mut'ah dari Pemohon, yaitu sesuatu yang bernilai materil bagi Termohon untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa selain mut'ah, akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah. Dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Termohon tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan Pemohon (ba'da dukhul), sehingga Termohon berhak atas nafkah iddah'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Termohon dalam persidangan perkara ini tidak menuntut pemberian mut'ah dan pemenuhan nafkah iddah, akan tetapi dengan berdasar pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Pemohon dalam seharinya kadang memperoleh Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan kalau dirata-ratakan penghasilan Pemohon perharinya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) bila biaya operasional speed boad Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari kemudian sisa operasional tersebut dibagi dua dengan pemilik speed boad dengan Pemohon maka dapat dirumuskan rata-rata penghasilan Pemohon sebesar Rp 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) perhari dan apabila penghasila harian dikali dengan satu bulan yaitu 30 hari = Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan dengan demikian Pemohon memiliki kemampuan dan kecukupan secara finansial serta cukup produktif dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan memperhatikan penghasilan Pemohon sebesar Rp 825.000,00, (delapan ratus dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perbulan maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon senilai penghasilan terbesar Pemohon dalam 1 bulan, yaitu sebesar Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah iddah kepada Termohon, Pemohon dibebankan yaitu menghampiri $\frac{1}{2}$ dari penghasilan terbesar Pemohon sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, atau jumlah keseluruhannya selama 3 bulan masa iddah adalah sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan mutah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai pertimbangan hukum dalam Konvensi secara *mutasi mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini, tegasnya bahwa pada pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi Majelis Hakim hanya mengkonstatir dan mengkwilifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikontrahir dan dikwalifisir dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi nafkah lampau Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 sampai bulan Mei 2016 atau selama 34 bulan yang besarnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah perbulan), sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dan materil yang pada waktu diajukannya bertepatan dengan tahap jawaban dalam perkara Konvensi, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg jo Pasal 245 R.v;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat menggunakan kalimat menuntut nafkah lampau Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat adalah kalimat *mutsanna* bermakna ganda maka perlu diurai secara rinci, agar maksud kalimat tersebut jelas maka Majelis Hakim mengurai bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau Penggugat dan nafkah lampau anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu ada 2 tuntutan pokok dalam dalam perkara ini (*in casu*) yaitu tuntutan nafkah lampau Penggugat dan tuntutan nafkah lampau anak Penggugat dengan Tergugat yang tentunya akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut;

I. Nafkah lampau Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenanga absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ini yang secara normatif mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:

“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a Perkawinan”

2. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:

“ yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariah, antara lain : ... 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Agama menurut hukum berwenang secara *absolut* mengadili gugatan nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau yang telah dilalaikan oleh suami dalam hal ini Tergugat kepada istrinya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dirumuskan pokok masalahnya apakah Penggugat mendapatkan nafkah dari Tergugat selama pisah tempat dalam kurung waktu 34 bulan lamanya, dan apakah Tergugat memiliki kemampuan penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi begitu pula dengan Tergugat dalam meneguhkan bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi yang selanjutnya telah diurai dalam duduk perkara dan dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Penggugat selama pisah tempat tinggal dalam kurung waktu 34 bulan lamanya oleh saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat telah bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang memberikan uang kepada Tergugat dan Penggugat hanya memberikan uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat dan itu hanya sekali saja kalau anak Penggugat dengan Tergugat datang ke rumah Tergugat sedangkan saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2013 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah bekerja sebagai bidang honor di Puskesmas Binongko sementara saksi kedua Tergugat tidak mengetahui masalah nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama pisah tempat tinggal, dengan demikian dalil Penggugat dapat dibuktikan secara hukum sementara Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil tersebut sehingga dapat dikwalifisir menjadi fakta bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 34 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa Tergugat sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tentu akan bersandar pada asas kepatutan dan kewajaran dengan perhatikan penghasilan Tergugat yang selanjutnya penghasilan riil tersebut akan dipertimbangkan menjadi bahagian Penggugat yang tidak melampaui batas dari seperdua dari penghasilan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa Tergugat memiliki kios dengan usaha jual beli sembako, oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kios tersebut memperoleh laba/keuntungan dari usaha jual beli sembako bahkan oleh Tergugat dapat membuktikan bahtannnya bahwa kios tersebut adalah milik orang tua Tergugat bukan milik Tergugat, dengan demikian dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan menjadi fakta bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang ojek lau dengan menggunakan speed boad berpenghasilan Rp 825.000,00 perbulan, selanjutnya pembebanan nafkah lampau akan dibebankan menghampiri $\frac{1}{2}$ dari perhasilan Tergugat perbulan yaitu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan jika hal tersebut dikali 34 bulan, maka hasilnya = Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat kepada Tergugat selama 34 bulan sejumlah Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya menghukum Tergugat untuk memenuhi nafkah yang dilalaikan tersebut kepada Penggugat;

II. Nafkah lampau anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak memperselisihkan dalil bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Almira Masya Fatiha binti Jafar umur 4 tahun yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat dalam hal pula telah didukung dengan saksi-saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh seorang anak perempuan bernama Almira Masya Fatiha binti Jafar umur 4 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri berbeda dengan kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak, kewajiban suami terhadap isteri jika tidak ditunaikan akan menjadi hutang karena kewajiban tersebut sifatnya *lil tamlik*, sehingga dapat dituntut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kewajiban bapak terhadap anak jika tidak dilaksanakan tidak akan menjadi hutang dan tidak dapat dituntut karena sifatnya *lil intifaq*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam memberi nafkah kepada anak dan masing-masing pihak bertanggung jawab agar kebutuhan hidup anak selalu terpenuhi, jika salah satu pihak tidak mampu atau lalai maka orang tua yang lain ikut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama Tergugat melalaikan tanggung jawabnya dengan tidak memberi nafkah kepada anaknya, Penggugatlah yang melaksanakan tanggung jawab tersebut karena Penggugat juga mempunyai penghasilan sebagai tenaga honorer di Puskesmas Binongko, sehingga kebutuhan anak tetap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau *madhiyah* anaknya tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan hukum, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608 K/AG. 2003 tanggal 23 Maret 2005 yang abstrak hukumnya menyatakan, kelalaian tidak memberi nafkah kepada anak (nafkah *madhiyah*) tidak dapat digugat karena nafkah anak adalah *lil intifaq* bukan *lil tamlik*, dengan demikian gugatan Penggugat menyangkut nafkah *madhiyah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada perkara ini *in casu* ada hal-hal yang terbukti menurut hukum yang selanjutnya dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan ada pula dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak sebahagian dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk membayar mut'ah dan beban nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka penegakan hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk secara sukarela melaksanakannya.

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau jika seandainya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan yang nominalnya kurang lebih sama atau bahkan akan lebih besar jika permintaan pembayaran sejumlah dilakukan secara berulang-ulang karena pelaksanaan eksekusi tidak berlanjut dengan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau. Karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Termohon Konvensi/Penggugat rekonveksi memperjuangkan hak keperdataannya.

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang urgen oleh Majelis Hakim untuk tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk memberikan mut'ah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah dan nafkah lampau bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib".

الأمر بالمشيئ أمر بوسا ئله

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan membayar nafkah iddah serta nafkah lampau merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di samping itu, hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau merupakan kewajiban bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas hak-hak nafkah Termohon, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya ikrar talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Tegasnya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban memberikan mut'ah dan membayar nafkah iddah serta nafkah lampau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melalaikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei 2016 atau selama 34 bulan;
3. Menetapkan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 34 bulan sejumlah Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau sejumlah Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak sebagian dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menetapkan waktu memberikan mut'ah dan pembayaran nafkah iddah, serta nafkah lampau oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 2.850.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 2.941.000,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)